



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Inpres Taguna Kel. Bantaya Kec. Parigi
Kab. Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sukardi als Kaddi Bin Nurdin L ditangkap polisi pada tanggal 02 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/385/VII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba

sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 05 Juli 2023 Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/385.a/VII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023; Terdakwa Sukardi als Kaddi Bin Nurdin L ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Penetapan penangguhan oleh penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sidang, dan pengadilan. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jln. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 411/Pid.S us/2023/PN Sgm tanggal 27 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 41 3/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI ALS KADDI Bin NURDIN L, Telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI ALS KADDI Bin NURDIN L dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru. *Digunakan dalam Berkas Perkara An. M. Zahran Als Acing Bin M. Saing*;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa memang benar melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum, akan tetapi barang bukti yang ditemukan hanyalah dibawah 1 gram;
2. Terdakwa baru pertama kali membeli, bahkan Terdakwa belum sempat menggunakan;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pl edooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: .yaitu tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUKARDI Als KADDI Bin NURDIN pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa ketika terdakwa sedang dengan teman agen perjalanan lainnya di Telkomas dan datang Saksi M. ZAHRAN Als ACING Bin M. SAING (Penuntutan diajukan secara terpisah) mengajak terdakwa untuk makan dan menemani unutk mengambil Narkotika jenis shabu dan terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsinya bersama – sama sehingga terdakwa mau menemaninya dan, ketika tiba dilokasi tempat Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan, Saksi M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING keluar dari dalam mobil untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu setelah mengambil shabu tersebut saksi M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING kembali masuk kedalam mobil tetapi tiba – tiba datang beberapa orang lelaki yang berpakaian preman dan langsung memperkenalkan diri “kami polisi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai keluar dari jendela tetapi perbuatan Saksi M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING dilihat oleh petugas kepolisian sehingga disuruh untuk mengambilnya kembali dan memperlihatkan kepada petugas kepolisian ternyata yang di buang adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang diserahkan Saksi M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING kepada petugas kepolisian dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut dibelinya dari Instagram dengan akun @PASUKANBANDIT dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menemani Saksi M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dapat dikonsumsi bersama – sama sehingga terdakwa di tangkap bersama Saksi M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING dan bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik M. ZAHRAN Als ACING Bin M. SAING Dan SUKARDI ALS KADDI Bin NURDIN Adalah BENAR Mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA.

Bahwa perbuatan terdakwa SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa
percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada awalnya petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, dari informasi tersebut dilakukan pengamatan di alamat yang diberikan sipemberi informasi dan sekitar pukul 01.30 wita petuga kepolisian melihat 2 (dua) orang yang berada di atas mobil dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian petugas kepolisian langsung mendekati dan memperkenalkan diri "kami polisi" kemudian salah seorang yaitu Lk. M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING (penuntutannya di ajukan secara terpisah) membuang sesuatu dari mobil dan petugas kepolisian menyuruhnya untuk memungut dan memperlihatkannya kepada petugas kepolisian dan ternyata yang dibuang tersebut yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diakuinya Narkotika jenis Shabu tersebut miliknya sedangkan Lk. SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L (terdakwa) menemani Lk. M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yang rencananya akan digunakan secara bersama – sama, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Anugrah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Candra Alpian dari Unit 3 TIMSUS Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel telah menangkap Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Alias Acing Bin M Saing pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jl Yompo Dg Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 wita personel unit 3 Timsus mendapat informasi dari insiden bahwa di Jl Yompo DG Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa sering dijadikan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 01.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Candra Alpian menangkap Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Alias Acing Bin M Saing yang ada di dalam mobil
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu sehingga dilakukan tim melakukan pengamatan dan survey dilokasi, dan tepat pada pukul 01.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Candra Alpian menangkap Terdakwa Saksi M. Zahran Als Acing yang pada saat itu ada di dalam mobil dan menyuruh Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing untuk memungut sachet tersebut dari tanah karena sebelumnya Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing buang dengan tangannya;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing dan Terdakwa mengakui jika narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari aplikasi instagram @PASUKANBANDIT dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akan digunakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing bersama-sama Terdakwa dari Telkomas Makassar mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut di jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama shabu tersebut.
 - Bahwa benar Terdakwa bukan Target Operasi petugas kepolisian;
 - Bahwa benar Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Candra Alpian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dicky Anugrah Putra dari Unit 3 TI MSUS Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel telah menangkap Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Alias Acing Bin M Saing pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jl Yompo Dg Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 wita personel unit 3 Timsus mendapat informasi dari insiden bahwa di Jl Yompo DG Naba Kel Tombolo Kec Somba Opu Kab Gowa sering dijadikan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 01.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Dicky Anugrah Putra menangkap Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Alias Acing Bin M Saing yang ada di dalam mobil
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awal pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa di Jalan Yompo

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pengawal Narkotika jenis Shabu sehingga dilakukan tim melakukan pengamatan dan survey dilokasi, dan tepat pada pukul 01.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Dicky Anugrah Putra menangkap Terdakwa Saksi M. Zahran Als Acing yang pada saat itu ada di dalam mobil dan menyuruh Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing untuk memungut sachet tersebut dari tanah karena sebelumnya Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing buang dengan tangannya;

- Bahwa setelah diinterogasi Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing dan Terdakwa mengakui jika narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari aplikasi instagram @PASUKANBANDIT dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akan digunakan bersama sama, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing bersama-sama Terdakwa dari Telkomas Makassar mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut di jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama shabu tersebut.
 - Bahwa benar Terdakwa bukan Target Operasi petugas kepolisian;
 - Bahwa benar Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu yang tanggal 02 Juli 2023 bertempat di jalan Yompo DG.Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa karena polisi (Saksi Di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengatakan bahwa terdakwa memiliki barang berisikan kristal bening berisi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi memesan narkotika jenis shabu di aplikasi instagram dengan nama akun @PASUKANBANDIT kemudian Saksi mengirim pesan "ada ready" dan di jawab "ready" kemudian Saksi bertanya "berapa seperempatnya" dan dijawab "450.000" kemudian akun tersebut mengirim nomor rekening BCA 1580252466 dan kemudian Saksi mengirim uang melalui Aplikasi OVO saksi lalu akun @PASUKANBANDIT tersebut mengirim lokasi maps tempat Saksi akan mengambil tempelan shabu dan pada saat itu juga saksi sedang berkumpul-kumpul dengan teman agen perjalanan di tempat agen di Telkomas dan ada juga Terdakwa sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut menemani Saksi mengambil tempelan shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wita Saksi berangkat bersama Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau ambil tempelan shabu dan Saksi katakan bahwa nanti kita konsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya tepat pada pukul 01.30 wita Saksi tiba di lokasi tersebut dan Saksi mengikuti arahan maps dan foto tempelan dari akun @PASUKANBANDIT dan Saksi mengambilnya, kemudian Saksi masuk kembali ke dalam mobil datang beberapa orang berpakaian preman yaitu polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpian) dan menyergap Saksi dan Terdakwa namun karena Saksi kaget sehingga Saksi langsung membuang/melempar 1(satu) sachet plastik klip berisi kristal bening shabu tersebut keluar sehingga petugas kepolisian menyuruh Saksi untuk mengambilnya dan Saksi mengambil dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi memperlihatkan kepada polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpian) dan Saksi mengakui jika shabu tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Saksi ditemani oleh Terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu di jalan Yompo Dg Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dimana Saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer melalui

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAHMAT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram @PASUKANBADIT;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena Terdakwa menguasai barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing ditemani oleh Terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu di jalan Yompo Dg Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dimana Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing memperoleh narkotika jenis shabu tersebut melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA 1580252466 atas nama MUHAMMAD RAHMAT melalui pemilik akun Instagram @PASUKANBADIT;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wita ketika Terdakwa sedang berkumpul-kumpul dengan teman agen perjalanan di tempat agen di Telkomas dan ada juga Saksi M. Zahran Alias Acing yang pada saat itu mengajak Terdakwa untuk menemaninya makan dan pada saat itu Terdakwa puang sehingga Terdakwa mengiyakan menemaninya, selanjutnya pada saat diperjalanan, Saksi M. Zahran Als Acing menyampaikan jika dirinya akan mengambil tempelan shabu dan Terdakwa mengiyakan dimana shabu tersebut akan digunakan bersama-sama antara T erdakwa dengan Saksi M. Zahran Als Acing;
 - Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa tiba dilokasi yang ditunjukkan Saksi M. Zahran Als Acing lalu Terdakwa keluar dari mobil mengambil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Acing;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Zahran Als Acing melempar sesuatu keluar jendela mobil, kemudian Terdakwa melihat Saksi M. Zahran Alias Acing menunjukkan kepada polisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis shabu yang saksi M. Zahran Als Acing beli melalui instagram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 /NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Alias Acing ditangkap polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpian) dari Unit 3 TIMSUS Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing ditemani oleh Terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu di jalan Yompo Dg Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dimana Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing memperoleh narkotika jenis shabu tersebut melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA 1580252466 atas nama MUHAMMAD RAHMAT melalui pemilik akun Instagram @PASUKANBADIT;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa tiba dilokasi yang ditunjukkan Saksi M. Zahran Als Acing lalu Terdakwa keluar dari mobil mengambil tempelan dan pada saat kembali masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba data ng polisi menangkap, dimana Terdakwa melihat Saksi Zahran Als Acing melempar sesuatu keluar jendela mobil, kemudian Terdakwa melihat Saksi M. Zahran Alias Acing menunjukkan kepada polisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan tangan kanannya Saksi Zahran Als Acing;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Zahran Alias Acing tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan polisi saat menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Zahran Alias Acing telah sesuai dengan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenin gsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukum dengan pidana penjara yang tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna "Menguasai" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Alias Acing telah ditangkap polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpian) dari Unit 3 TIMSUS Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, karena menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wita Saksi M. Zahran Alias Acing mengajak Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu dan Terdakwa mengiyakan dimana shabu tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi M. Zahran Als Acing, lalu sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa tiba di lokasi yang ditunjukkan Saksi M. Zahran Als Acing lalu Terdakwa keluar dari mobil mengambil tempelan shabu tersebut, dan pada saat kembali masuk ke dalam mobil, tiba-tiba datang polisi menangkap, dimana Terdakwa melihat Saksi Zahran Als Acing melempar sesuatu keluar jendela mobil, kemudian Terdakwa melihat Saksi M. Zahran Alias Acing menunjukkan kepada polisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan tangan kanannya Saksi Zahran Als Acing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi M. Zahran Alias Acing tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang telah menguasi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan polisi saat menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Zahran Alias Acing telah sesuai dengan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Alias Acing yang sedang menguasai 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, namun belum sempat dikonsumsi bersama, langsung ditangkap polisi dan polisi juga langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu, sehingga perbuatan Terdakwa bersama ,Saksi M. Zahran Alias Acing dikwalifikasi “Telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan T anaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3.Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua, pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa saat Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Alias Acing yang sedang menguasai 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, namun belum sempat dikonsumsi bersama, la ngsung ditangkap polisi, bahwa Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing memperoleh narkotika jenis shabu tersebut melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing mentransfer melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA 1580252466 atas nama MUHAMMAD RAHMAT melalui pemilik akun Instagram @PASUKANBADIT, lalu Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing mengajak Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu yang sudah ditentukan posisi mengambil shabu tersebut dan setelah Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing mengambil shabu lalu datang polisi dan menangkap Terdakwa bersama Saksi M. Zahran Als Acing Bin M. Saing dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Pembelaan/Pleedooi Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara sela

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dijatuhi pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkoba masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru;

Oleh karena keberadaan barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian dalam berkas perkara atas nama M. Zahran Als Acing Bin M. Saing, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam berkas perkara atas nama M. Zahran Als Acing Bin M. Saing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. M. Zahran Als Acing Bin M. Saing;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Yenny W.,P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Raden Nurhayati S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Hj. Rosdiati Samang, S.H., dibantu oleh Muh Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Yenny W.,P., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Ridwan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)